



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KELAS A  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

WALI KOTA DUMAI,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Kota Dumai, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis *Public Safety Center* 119 Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT PSC 119 Kelas A adalah unit pelaksana teknis *Public Safety Center* 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan kegawatdaruratan medis.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT *Public Safety Center* 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT *Public Safety Center* 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan Kota Dumai.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT PSC 119 Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam bidang pelayanan kesehatan kegawatdaruratan.
- (2) UPT PSC 119 Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Tugas

Pasal 3

UPT PSC 119 Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pelayanan kegawatdaruratan medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang baik.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT PSC 119 Kelas A menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana program dan kegiatan, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT PSC 119 Kelas A;
2. pemberian pelayanan penanggulangan medis atas kasus kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan;
3. pelaksanaan pelayanan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
4. pelaksanaan proses evakuasi korban/pasien gawat darurat ke fasilitas kesehatan terdekat;
5. pelaksanaan pengangkutan jenazah ke fasilitas kesehatan;
6. pemberian layanan ambulans;
7. pemberian informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
8. pemberian informasi tentang ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai;
9. pelaksanaan membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan informasi tentang penanganan Bantuan Hidup Dasar kepada masyarakat;
10. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban operasional dan anggaran serta kegiatan pada UPT PSC 119 Kelas A;
11. pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung operasional UPT PSC 119 Kelas A;
12. pelaksanaan administrasi ketatatusahaan, kepegawaian, keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT PSC 119 Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT PSC 119 Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua  
Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan kegawatdaruratan medis serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan lingkup UPT PSC 119 Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;
  - c. penyusunan rencana program dan kegiatan serta penganggaran pada UPT PSC 119 Kelas A;
  - d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

#### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

##### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keterampilan, keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V ESELONISASI

##### Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PSC 119 Kelas A pada Dinas Kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 2 Oktober 2025

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 2 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 11 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC*  
*SAFETY CENTER* 119 KELAS A PADA DINAS KESEHATAN KOTA  
DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS *PUBLIC SAFETY CENTER* 119 KELAS A  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

